

**ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DI PENGADILAN TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

KARISMA TRI PUSPITA SARI
NIM. 210114103

Pembimbing :

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M. Ag
NIP. 196807051999031001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PONOROGO

2018

**ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DI PENGADILAN TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

KARISMA TRI PUSPITA SARI
NIM. 210114103

Pembimbing :

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc, M. Ag
NIP. 196807051999031001



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Karisma Tri Puspita Sari

NIM : 210114103

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul : Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Di Pengadilan Terhadap Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan
Agama Kota Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 28 Mei 2018

Mengetahui

Kajur Ahwal Syakhsiyah

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M. Ag

NIP. 19760517200221002

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag

NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Karisma Tri Puspita Sari
NIM : 210114103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Terhadap Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan Agama Kota Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Hj. Ely Masykuroh, M. S. I. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. | () |
| 3. Penguji II | : Dr. H. Moh Munir, Lc., M. Ag | () |

Ponorogo, 2018

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (An-Nisa: 35)*¹



¹Al-Qur'an dan Tarjamahnya Jus 1-30, Edisi Baru (Jakarta: Cv.Pustaka Agung Harapan, 2006), 109.

PERSEMBAHAN

Pertama kalinya penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Tohir, ibunda tercinta Sulastri dan nenek tercinta Tarmi yang telah memberikan begitu banyak dukungan baik secara dhahiriyyah dan bathiniyyah, secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Saudara penulis tercinta Ahmad Zulfikar Fauzi, Ayu Kusuma Wardanai, Cahyaning Putri Wulandari, dan Siti Tasya Aprilia yang mana telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Jamalludin Amin, Arvika Selaras dan Ma'ruf Santoso, yang telah bersedia menemani penulis melakukan penelitian mulai awal sampai selesai.
4. Teman-teman SA.D yang mana selama kurang lebih 4 (empat) tahun menemani belajar, sehingga tidak ada kesulitan penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta IAIN Ponorogo.
5. Teman-teman satu jurusan Ahwal Syakhsiyah yang turut membantu memberikan semangat dan motivasinya.
6. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya, dukungannya dan kerjasamanya.

ABSTRAK

SARI, KARISMA TRI PUSPITA 2018. *Analisis Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.* Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag.

Kata Kunci: Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016, Upaya.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentu akan mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, guna untuk mendamiakan para pihak, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Madiun masih banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan menggunakan teori PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan praktiknya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu (1) Bagaimana analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun? (2) Bagaimana analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Upaya Hakim Mediator dalam Meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara yaitu wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan data). Sedangkan analisis datanya yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kecuali dalam tahap pramediasi ketika penunjukkan mediator, para pihak kurang diberi hak dalam memilih seorang mediator, dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 21 ayat (1) tentang mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, di Pengadilan Agama Kota Madiun hal tersebut tidak dilakukan. Dalam prakteknya, ketika para pihak hadir langsung diperintahkan untuk melakukan proses mediasi pada hari itu juga. (2) Dalam hal meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Adapun upaya yang sudah hakim mediator lakukan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan cara memberikan nasehat, solusi dan kaukus. Dalam upaya yang sudah dilakukan ini hanya sedikit kenaikan yang dicapai dalam tingkat keberhasilan mediasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala bentuk berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyadari bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita semua dari lembah kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam dan iman sekarang ini.

Dalam penyusunan tulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya teknis dan non teknis. Dengan bermodal semangat dan keyakinan yang teguh serta niat yang tulus dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaan di masa mendatang, serta kemajuan kita bersama generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Khususnya kepada:

1. Dr. Hj Siti Maryam Yusuf, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah membantu lancarnya proses belajar penulis.
3. Dr. Miftahul Huda, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
4. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag, selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu sibuknya guna mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis.
5. Dra. Hj. Muslihah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dan seluruh Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya di kelas SA.D yang tiada kira keikhlasan beliau semua dalam mendidik kelas kami.
7. Segenap staf perpustakaan yang telah menyediakan berbagai bahan penelitian.

Atas segala bantuan kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga terselesaikannya skripsi ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin.

Akhir kata, meskipun penulis berjuang sekuat tenaga dalam menyempurnakan skripsi ini, tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat kepada adik-adik mahasiswa yang lain sebagai penggerak pemuda Indonesia yang berilmu dan berbudi pekerti, terkhusus kepada penulis. Amin.

Wassalamu'alikum Wr. Wb .

Ponorogo, 2018

Karisma Tri Puspita Sari



TRANSLITERASI²

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ى	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: *Bayna, ‘Ilayhim, qawl, maudū’ah*

4. Kata yang di transliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus di cetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

²Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), 57.

Contoh: Ibn Taimīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn indaAllāh al-Islām*

bukan Inna al-dīna ‘indaAllāhi al-Islāmu. Fahuwa wājib bukan Fahuwa

Wājibu dan bukan pula Fahuwa Wājibun.

6. Kata yang berahir dengan tā’ marbūtah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idhāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudhāf di transliterasikan dengan “at”

Contoh:

1. Na’at dan *Mudhāf ilayh* : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-misriyah.

2. *Mudhāf* : matba’at al-‘āmmah.

7. Kata yang berahir dengan *ya’* mushaddadah (*ya’* bertashdid) di transliterasikan dengan ī. jika ī diikuti dengna tā’ marbūtah maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya’* bertashdid berada di tengah kata di transliterasikan dengan yy.

Contoh:


1. Al-Ghazāli, al-Nawāwī

2. Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	11



2. Kehadiran Penelitian.....	12
3. Lokasi Penelitian	12
4. Sumber Data	13
5. Teknis Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data.....	15
7. Pemgecekan Keabsahan Temuan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17


BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Mediasi dalam Hukum Islam dan Sistem Peradilan	20
1. Mediasi dalam Hukum Islam.....	20
2. Mediasi dalam Sistem Peradilan.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi	27
1. Prosedur Mediasi	27
2. Hasil Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 ...	34
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	36
4. Peran dan Fungsi Mediator	39
5. Sarana dan Prasarana Mediasi	49
6. Faktor-faktor yang Meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi.....	50

BAB III : MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Pengadilan Agama Kota Madiun	55
1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun	55
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun	58

C. Upaya Hakim Mediator dalam Meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun	63
BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN	
A. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun	70
B. Upaya Hakim Mediator dalam Meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.....	75
BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	ISI LAMPIRAN
Lampiran 1	Transkrip Wawancara
Lampiran 2	PERMA No.1 Tahun 2016
Lampiran 3	Riwayat Hidup
Lampiran 4	Pernyataan Keaslian Tulisan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk membantu pencari keadilan dalam bentuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan berpegang teguh pada prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka menjadikan kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain yang berhubungan dengan (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; (i) ekonomi syariah.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya dibatasi pada orang-orang yang beragama Islam saja, namun juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam. Pengadilan Agama tetap konsisten dengan asas yang melekat, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam setiap penyelesaian sengketa perkara yang ada. Salah satu bentuk dalam

mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut adalah dengan menerapkan mediasi dalam penanganan perkara yang ada.

Secara umum, mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menjunjung fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*non litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

¹ Liliek Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama," *Perspektif*, 1 (2010), 50.

Mediasi di dalam pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg, sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.²

Apabila penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 22, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.³ Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.⁴

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 306.

³ PERMA Mediasi, Pasal 22 ayat 1

⁴ PERMA Mediasi, Pasal 22 ayat dan 3.

Proses mediasi wajib untuk dilalui oleh hakim mediator dan para pihak yang telah diatur dalam PERMA mediasi, karena jika tidak dilakukan akan menciderai pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg. Maka dari itu, semua sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Agama khususnya, wajib untuk dilakukan proses mediasi. Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian bersifat informal.
2. Yang menyelesaikan perkara para pihak sendiri.
3. Jangka waktu penyelesaian pendek.
4. Biaya ringan.
5. Aturan pembuktian tidak perlu.
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia).
7. Hubungan para pihak bersifat koopertif (kerja sama).
8. Hasil yang dituju sama-sama menang.
9. Bebas emosi dan dendam.

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga keputusannya bersifat *win-win solutoin*.

Adapun mediator dalam sistem peradilan dikenal dengan istilah *hakam*. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan istilah “*islah*”. *Islah* menurut syara’ adalah memutuskan suatu persengketaan. Dengan demikian, *Islah* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak.

Dalam al-Qur’an, Allah juga menjelaskan mengenai mediasi atau dengan kata lain adalah perdamaian, yaitu terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.⁵

Dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan di mediasi. Jika usaha mediasinya berhasil maka hal tersebut dipandang adil, dan ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam Firman-Nya. Menyelesaikan sengketa tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Tetapi jika usaha tersebut gagal maka barulah proses pemeriksaan dilanjutkan.

⁵ Al-Qur’an dan terjemahnya jus 1-30, Edisi Baru (Jakarta: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006), 744.

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin, dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator.

Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang atau masalah yang disengketakan, yang bertindak sebagai mediator adalah:

1. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
2. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
3. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pada akhirnya, berjalannya mediasi hingga berhasil memerlukan partisipasi dari para pihak serta mediatorsnya, juga tidak menuntut kemungkinan dari pihak-pihak lain, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga

harus membantu para pihak untuk memberi solusi dan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.

Dalam menjalankan mediasi di pengadilan para hakim harus mempunyai niat untuk mengembangkan dakwah dalam arti memberikan sebuah pemahaman dan solusi dalam Permasalahan yang dimediasikan, karena kebanyakan orang berperkara tidak mengerti penyebab masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak, sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.

Banyaknya kendala yang menghambat keberhasilan mediasi, para hakim mediatorpun juga menginginkan adanya peningkatan dalam proses keberhasilan mediasi. Di Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara tertinggi yang masuk adalah perkara perceraian, karena dilihat dari volume perkara yang masuk ke pengadilan, sedangkan perkara yang banyak berhasil dalam proses mediasi yaitu perkara hadhonah. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan yaitu perkara perceraian khususnya, sengketa waris, dan sengketa wakaf.

Sesuai data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa pada tahun 2016-2017 hanya ada peningkatan 5% saja. Dari 433 perkara perceraian yang terdiri dari (sisa tahun 2015 sebanyak 98 ditambah perkara tahun 2016 sebanyak 421) yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Madiun yang dalam proses selanjutnya menempuh mediasi sebanyak 116 perkara dan dari jumlah tersebut mediasi yang tidak berhasil

mencapai kesepakatan berjumlah 110 perkara (99, 12%) sedangkan yang berhasil 5 perkara (0,88%).

Sedangkan perkara pada tahun 2017 dari data praktik mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun, yaitu 396 perkara yang diterima dan setelah diminiutir hanya ada 96 perkara saja yang dapat dilakukan proses mediasi. Dari 96 perkara tersebut hanya ada 9 perkara yang berhasil di mediasi, 50 perkara gagal dan sisanya masih dalam proses mediasi.⁶ Adapun dari beberapa perkara perdata yang wajib di mediasi yang paling banyak masuk adalah perkara perceraian.

Oleh karena itu, keberadaan hakim mediator adalah sangat urgen dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun dan upaya dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan ini menulis skripsi yang berjudul **“Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”**.

⁶Data mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun 2016-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan berikut ini.

1. Bagaimana analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Terhadap Proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun ?
2. Bagaiaman analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Terhadap Upaya Hakim Mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Terhadap Proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun ?
2. Untuk mengetahui analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Terhadap Upaya Hakim Mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memperoleh kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga negara dalam hal masalah mediasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian, baik bagi penulis maupun bagi pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat madiun khususnya, dan umat Islam umumnya, yaitu penyelesaian masalah dengan damai seperti yang terdapat dalam ajaran Islam. Mengingat salah satu ajaran Islam yang sudah mulai ditinggalkan umatnya.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan

Permasalahan sebelumnya di antara karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ulfiatul Azizah yang berjudul “Analisi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-upaya Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan”. Dari penelitiannya ia membahas mengenai sebab-sebab yang terjadi di lapangan apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA mediasi.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Putut Basuki yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Madiun”. Dari penelitiannya, ia membahas pengangkatan mediator pada proses mediasi dan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejalan dengan Hukum Islam.⁸

Skripsi yang ditulis Muhammad Bisri Mustofa yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah berjalan cukup baik

⁷Ulfiatul Azizah, “Analisi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-upaya Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2010), 18.

⁸ Putut Basuki, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peceraian di Pengadilan Agama Kab. Madiun,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 9.

sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁹

Skripsi yang ditulis Ahmad Hartanto yang berjudul “Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di PA. Magetan (kajian sosiologis hukum)”. Dalam penelitiannya ia membahas formalitas upaya damai yang dilakukan oleh mediator dalam mengimplementasikan PERMA nomor 1 tahun 2008 serta membahas tentang faktor fasilitas dan sarana dalam membantu berlangsungnya proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.¹⁰

Skripsi yang ditulis Mukhlis Ahmadi yang berjudul “Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif UU No.7 Tahun 1999)”. Dalam penelitiannya ia membahas bagaimana penetapan asas hakim yang bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperan di Pengadilan Agama Ponorogo.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat penulis katakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini terkait tempat penelitian, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori serta kesimpulannya akan berbeda nantinya. Dalam penelitian ini penulis membahas “**Analisis**

⁹ Muhammad Bisri Mustofa, “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Pereraian Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A,” *Skripsi* (Ponorogo 2017), 10.

¹⁰ Ahmad Hartanto, *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan (Kajian Sosiologis Hukum)*, Perpustakaan IAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal Syakhshiyah. 2010, 73.

¹¹ Mukhlis Ahmadi, *Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak yang akan Bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif UU No.7 Tahun 1999)*, Perpustakaan IAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal Syakhshiyah. 2008, 14.

**PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”**

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *File research* (Penelitian Lapangan) menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian lapangan (*File research*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (*File research*) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi, dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu keadaan atau mengambil masalah

¹² Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

aktual yang ada di Pengadilan tersebut. Adapun data-data itu diperoleh dengan jalan wawancara.¹³

2. Kehadiran Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Analisi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun” merupakan penelitian lapangan, di mana penulis melaksanakan observasi dan wawancara kepada para hakim yang diangkat menjadi mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun, sehingga penulis dapat menggali data langsung kepada para hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun, yang terletak di Jalan Ring Road No. 1, Madiun. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti di harapkan menemukan hal-hal yang baru berkaitan dengan analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

¹³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 5.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data, yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara),¹⁵ Yaitu ragam analisis PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*).
- b. Data sekunder, yaitu data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan mediator dan keberhasilan mediasi, undang-undang, jurnal hukum, skripsi dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dan terstruktur di mana penulis membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 107.

¹⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.

¹⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 131.

Kota Madiun dan Upaya Hakim Mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun yang akan ditanyakan kepada informan, dimana objek wawancara adalah beberapa para hakim mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kota Madiun.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Di sini peneliti mengamati bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan terjun langsung ikut melaksanakan proses mediasi dengan para pihak yang berperkara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini, peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data tentang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun .

6. Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara seksama pula. Menurut Sugiyono, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum mulai sejak reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing Verication*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah pandangan para hakim terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.

c. Kesimpulan (*Concclusion Drawing Verifikation*)

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.¹⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), 246.

Mathinson mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Masing-masing ada keterkaitan atau relevansinya dan terpadu dalam suatu bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini, secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

Merupakan uraian tentang teori-teori sebagai pijakan dalam skripsi ini sehingga perlu menyampaikan pembahasan tentang pengertian mediasi dan mediator dalam sistem peradilan, dasar hukum mediasi dalam hukum positif, peran-peran mediator,

keterampilan dan bahasa mediator, orang yang berhak menjadi mediator.

BAB III : MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memuat pembahasan tentang profil Pengadilan Agama Kota Madiun ,berupa data umum dan data khusus dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun .

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memuat analisis mengenai data-data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan kemudian di analisis dengan teori yang penulis pakai yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari rumusan masalah yang merupakan hasil maksimal dari pembahasan skripsi ini. selain itu memuat saran-saran sebagai kontribusi penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam dan Sistem Peradilan

1. Mediasi dalam Hukum Islam

Mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *aṣṣulh*, yang artinya perdamaian atau upaya damai. Jika dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya mengenai mediasi yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan Hukum Islam. Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dan kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani, rohani, individual, dan sosial.¹⁹

Aṣṣulh berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, dan penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, *aṣṣulh* dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian di antara dua orang yang berselisih atau berperkar untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Dalam terminologi ilmu fiqih, *aṣṣulh* memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih.²⁰

¹⁹Muhammad D. Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Diindonesia* (Jakarta: rajawali pers, 2009) 61.

²⁰Ahmad Syahrir, Pengertian Mediasi menurut Isam, “dalam <http://syariah-muher.blogspot.co.id/>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2018, jam 15. 30).

Di dalam *aṣṣulh* ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *muṣolih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *muṣolih ‘anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertengkaran/pertengkar dinamakan *muṣolih ‘alaihi*.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam al- Qur’an surah An- Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : **PONOROGO**

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya. Maka kirimlah seorang ḥakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang ḥakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang ḥakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²¹

²¹ Al-Qur’an dan terjemahnya jus 1-30, Edisi Baru (Jakarta: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006), 744.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi *syiqaq* atau persengketaan antara suami isteri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang *hakam*. Kedua, *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat *hakam*, Islam, baligh, berakal, dan adil.

Tidak disyaratkan hakim dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam ayat 35 di atas bersifat anjuran. Bisa jadi *hakam* di luar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi antara suami isteri tersebut.

Adapun Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan *tahkym*. *Tahkym* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antaramereka dengan hukum syar'i.²²

Dasar hukum diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 9, 10, dan Surat An-Nisa ayat 114.

Surat Al-Hujarat Ayat 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ

²² Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifa 2004), 328.

اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

”Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)”.²³

Surat Al-hujarat Ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya:

“sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)”.²⁴

Surat An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar (Qs. An-Nisa: 114)”.²⁵

²³ Al-Qur'an dan tarjamahnya jus 1-30, Edisi Baru (Jakarta: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006), 744.

²⁴ Ibid., 744.

²⁵ Al-Qur'an dan tarjamahnya jus 1-30, Edisi Baru (Jakarta: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006), 126.

2. Mediasi dalam Sistem Peradilan

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu penyelesaian sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang berseengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.²⁷ Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syari'ah, hukum adat, dan hukum nasoinal* (Jakarta: kencana 2009), 2.

²⁷ *Ibid*, 5.

menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁸ Adapun menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa:

*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.*²⁹

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis. Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena pemihakan mediator pada salah satu pihak akan menganam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator juga dituntut untuk memiliki keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

²⁸ Ibid, 6.

²⁹PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia adalah:

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR / 154 RBg.
- c. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ini tentang prosedur mediasi di Pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberikan kesempatan kepada mediator mendamaikan para pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara para pihak. Upaya

perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

1. Prosedur Mediasi

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*patij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁰

Penerapan PERMA pada dasarnya adalah melaksanakan proses mediasi. Adapun prosesnya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pra

³⁰ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1)

mediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan sikap yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

a. Tahap Pramediasi

Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute Pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, Pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016 pada hari sidang telah ditentukan dan diahdiri oleh para pihak, hakim

yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan cara mediasi.

Hakim tersebut juga akan menjelaskan tentang mediasi. Setelahnya para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) para pihak diberikan waktu dua hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di Pengadilan setempat. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan Sertifikat Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.³¹

Lalu berdasarkan pasal 20 Ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016 jika batas waktu dua hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator maka majelis akan menunjuk mediator dari Pengadilan yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut, kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, hal ini diatur dalam pasal 21 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016.³²

³¹ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat 1 dan 2

³² PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 1

b. Tahap Proses Mediasi

Berdasarkan pasal 24 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator, agar mediator memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi.

Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak proses mediasi sudah berjalan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana Pasal 24 ayat (2) dan (3).³³

Berdasarkan pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2016 materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang ada dalam gugatan saja, bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak terantum dalam gugatan maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk memepermudah para pihak mencapai kesepakatan, jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli

³³ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) dan (3)

misalnya untuk penilaian atau penasiran nilai sebuah aset berdasarkan Pasal 26 PERMA No 1 Tahun 2016 maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi tersebut mengikat atau tidak.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum yang telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa adanya alasan setelah di panggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

c. Tahap Akhir Proses Mediasi

Berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih untuk;

- 1) Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim.
- 2) Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan.
- 3) Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses Pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian.

Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31 dan 32 PERMA No 1 Tahun 2016 sebaliknya berdasarkan pasal 32 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan ke Pengadilan berikut dengan alasannya. Berikut beberapa alasan kegagalan mediasi antara lain:

- 1) Waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai
- 2) Tidak adanya iktikad baik yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah dan bila mediasi tidak dilaksanakan, berdasarkan pasal 32 PERMA No 1 Tahun 2016 maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya.

Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah:

- a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain

- b) Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut.
- c) Tidak beriktikad baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri mediasi yang pertama namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

Patut diingat bahwa iktikad baik adalah kunci sukses mediasi, terdapat akibat hukum jika para pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Yaitu berdasarkan pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016 penggugat yang tiak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau (NO) dan wajib membayar biaya mediator. Jika tergugat tidak beriktikad baik maka tergugat wajib membayar biaya mediasi hal ini diatur dalam pasal 23 Ayat (4) dan bila kedua belah pihak baik penggugat ataupun tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik berdasarkan pasal 23 Ayat (8) PERMA No 1 Tahun 2016 maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman membayar mediasi.³⁴

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), para pihak tidak mampu menghasilkan

³⁴ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 29 Ayat (1) dan (3)

kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁵Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

2. Hasil Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terdapat 4 (empat) penyebutan (nomenklatur) untuk hasil-hasil mediasi, yakni:

a. Mediasi berhasil seluruhnya

Para pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka.

b. Mediasi berhasil sebagian

Para pihak hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang mereka sengkatakan atau dalam hal para pihaknya lebih dari satu

³⁵ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2)

orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa.

c. Mediasi tidak berhasil

Para pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan mediator, namun tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka.

d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi atau karena materi perkaranya melibatkan kewenangan kementerian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/

daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara.³⁶

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukanya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun di mana para

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Taun 2016 tentang Prosedur Mediasi

pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.³⁷

Model utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

³⁷Gunawanwidjaya, *Hukum Arbitrasi* (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001), 35.

- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian dengan suatu kepastian melalui *consensus*.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan kepada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari

kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat di perlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memnadu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.

Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator di latar belakang oleh alasan-alasan antara lain karena status individu, kehormatan kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses

perundingan guna memutuskan atau melaksanakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 tahun 2016) sebelumnya mediator di Pengadilan adalah hakim serta mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat saja yang boleh di pilih para pihak sebagai mediator dalam sengketa yang mereka ajukan di pengadilan.³⁸

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam Pengadilan dan mediator dari luar Pengadilan antara lain:

a. Mediator dari dalam Pengadilan

Di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa yang di perbolehkan menjadi mediator, antara lain:

Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Apabila dalam suatu Pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua Pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusannya yang berisi pemungisian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan

³⁸ Pasal 1 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

jumlah mediator, maka ketua Pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.

b. Mediator dari luar Pengadilan

Yang di maksud mediator dari luar Pengadilan adalah mediator yang bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar Pengadilan adalah Pasal 8 ayat 2 yaitu “biasanya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Hakim mediator internal maupun mediator eksternal wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikat mediator yang di sengkatakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.³⁹

Adapun fungsi mediator dan peranya antara lain:

1) Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai. Mediator tidak hadir untuk

³⁹ Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1.

meberikan keputusan dan kesimpulan, kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama.

Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertengkaran kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

2) Membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa

Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksanan dengan baik ada beberapa syarat yang diperlukan, yaitu:

- a) Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara pata pihak.
- b) Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan.
- c) Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran.
- d) Adanya urgensi untuk mneyeleaikan secara cepat.
- e) Tidak adanya permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung.
- f) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut,mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat di kendalikan.

g) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan pelaku lainnya seperti pengajaran atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik di bandingkan dengan mediasi.

3) Sebagai Pendidik

Jika kondisi konflik sangat memerlukan seorang pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik, yang mampu memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah. Mediator harus memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.⁴⁰

Keberhasilan mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali dengan strategi-

⁴⁰ Henro, "Problematikan dan Upaya Hakim Medaitor Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A," dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8258/1/HENRO.Pdf>.diakses pada 8 April 2018, 21:00.

strategi yang ampuh dan mampu melakukan pendirian beberapa keterampilan dan bahasa mediator antara lain:

a) Keterampilan Mediator

Keterampilan seorang mediator sangatlah diperlukan demi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan penelitian mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

(1). Keterampilan Mendengarkan

Keterampilan mendengarkan sangatlah penting bagi mediator dan dari keterampilan mendengarkan ini memunculkan kepercayaan dari para pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami persoalan mereka. Mediator akan diterima para pihak

sebagai juru damai. Dengan diterimanya mediator oleh para pihak akan memudahkan membangun kekuasaan sebagai mediator kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan meredakan dalam membangun komunikasi konstruksi.⁴¹

Keterampilan mendengarkan disebut juga dengan pendengaran aktif. Konsep pendengaran aktif ini menegaskan bawa menjadi pendengar yang baik bukan suatu kegiatan yang pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras. Pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatian, dapat berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak ntuk berkomunikasi, dapat menunjukkan suatu sikap keprihatinan dengan tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disibukkan untuk melkukan berbagai tanggapan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan.⁴²

(2). Keterampilan membangun rasa memiliki bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai denga sikap empati yang ditunjukkan mediator terhadap persoalan para pihak. Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi da memahami perasaan yang dialami para pihak yang bersengketa.

⁴¹ Zahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 91.

⁴² *Ibid.*, 92.

Mediator juga harus membantu menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas persoalan mereka.

Membangun rasa memiliki bersama dapat dilakukan mediator dengan menjernihkan berbagai persoalan, mengidentifikasi keprihatinan bersama dan menitikberatkan pada kepentingan kedua belah pihak.

(3). Keterampilan memecahkan masalah

Keterampilan yang sangat esensial di antara keterampilan lainnya adalah keterampilan memecahkan masalah, karena inti dari mediasi adalah menyelesaikan masalah, mediator melakukan beberapa langkah tentang yaitu: *“mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.*

(4). Keterampilan Meredam Ketegangan

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredakan kemarahan dari dua belah pihak yang

bersengketa. Meditor harus memposisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Mediator harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung di tujukan kepada masing-masing pihak, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan mediator. Jadi pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa di antara para pihak.

(5). Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka tugas mediator merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Mediator juga mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah berlangsung, apakah sudah mencakup hal-hal yang esensial ataukah mereka bersedia melaksanakan.

Bila para pihak telah memahami rumusan kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka para pihak dapat

membubuhkan tantangannya. Dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, maka secara forma proses mediasi sudah selesai.

b). Bahasa mediator

Dalam menciptakan jalannya mediasi dengan baik perlu diperhatikan juga bahasa seorang mediator. Mediator harus memiliki keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak nyaman berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting di tengah-tengah mereka.

Ketidaktepatan bahasa mereka yang digunakan oleh mediator dapat mengancam gagalnya mediasi. Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan memelas pada taraf tertentu dibutuhkan demi memperlancar kegiatan mediasi. Kemampuan mediator dalam memilih dan menetralkan kata, kalimat, dan istilah-istilah yang lazim dipakai para pihak yang bersengketa akan mempermudah mediator membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan.

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan pemikiran serius dan latihan terus menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan

penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu *training* dan praktik simulasi akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pertanyaan-pertanyaan dari para pihak.⁴³

5. Sarana dan Prasarana Mediasi

Proses mediasi sangat memerlukan prasarana dan sarana yang representatif. Ruang mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama Pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum. Ruang mediasi diupayakan terdiri dari ruangan untuk pertemuan bersama, ruangan untuk pertemuan sepihak atau kaukus dan ruang tunggu.

Dalam sebuah ruangan mediasi, diupayakan harus memiliki sarana sebagai berikut:

- a. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan bersama harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran besar.
- b. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau kaukus harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran sedang.
- c. Pada ruang tunggu harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk bulat kecil.
- d. Pada ruangan mediasi harus ada dua unit daftar mediator.
- e. Harus ada papan petunjuk yang bertuliskan “Ruang Tunggu”, “Ruang Mediasi”, “Ruang Kaukus”.

⁴³ Ibid, 93.

- f. Harus ada papan alur mediasi pada ruangan mediasi.
- g. Pada ruangan mediasi harus ada satu unit komputer dan printer, lemari dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika diperlukan.
- h. Selain itu, juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak jauh (*teleconference*) jika diperlukan.⁴⁴

6. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan komunikasi sehingga mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkapkan apakah permasalahan di antarapara pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Para Pihak

⁴⁴ <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/tanya-jawab-PERMA-12008>. Di akses pada 7 April 2018, 07.30.

Kondisi sosiologis dan psikologis para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya dalam kasus perkara perdata (perceraian), kondisi sosial seseorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya sedangkan kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasakan ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Faktor moral dan kerohanian para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

c. Itikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun, sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Hakim

Kurangnya pemahaman oleh hakim tentang mediasi karena belum tersosialisasi dengan baik.

b. Para pihak

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Apabila tidak mengikuti proses mediasi maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka. Sehingga banyak para pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi.

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak dilatar belakangi dengan faktor gengsi dan ego masing-masing para pihak. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.

Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat dari mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inperson* sulit

untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkara.

c. Katidak mampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh para pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri perengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan menganam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.


Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di Pengadilan dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi

hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa.

d. Tidak Adanya Dukungan Advokad

Advokad adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utamanya adalah memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum.

Bahwa advokad/kuasa hukum memberi dukungan kepada kliennya untuk niat berdamai maupun kepada mediator, cenderung menghendaki bila sidang atau proses dilanjutkan. Para pengacara harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugasnya itu adalah demi kepentingan masyarakat banyak, bahkan untuk kepentingan pribadi, klien maupun kropsnya.⁴⁵



⁴⁵ Restami Milana, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makasar Tahun 2011-2015,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), 29.

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun ⁴⁶

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

⁴⁶ Data Dari Buku Pengadilan Agama Kota Madiun

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hokum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hokum dan sebagainya.

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jo pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kota Madya Madiun. Barulah tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) bagian Yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jalan Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada

tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jalan Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung.

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Ring Road barat No.1 Madiun.

Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878. Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung PERMANent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara PERMANent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).

Yuridiksi / Area Kerja: Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111° sampai dengan 112° Bujur Timur dan 7°- 8° Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah hokum pengadilan Agam Kota Madiun mempunyai luas 65, 67 Km² terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu :

- a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.
- b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama Islam 88.5 %.
- c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.⁴⁷

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Mediasi pada umumnya tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahapan saja. Karena dalam proses mediasi itu tidak semudah yang dibayangkan, mediasi sangat menguras tenaga, pikiran dan waktu yang panjang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagai berikut:

⁴⁷ Data Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

“Ada dua tahapan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun, yaitu tahap pramediasi dan tahap proses mediasi”

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun ada dua tahapan, yaitu tahap pramediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pramediasi sebagai tahap pertama setelah sidang pertama di Pengadilan Agama Kota Madiun, pramediasi memiliki beberapa tahapan juga didalamnya. Jika pramediasi berhasil maka sidang mediasi dapat dilanjutkan pada tahap proses mediasi. Keberhasilan pada tahap ini sangat ditentukan oleh kehadiran para pihak. Pramediasi tidak dapat dilakukan apabila para pihak tidak hadir. Kecuali apabila para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah yang dapat diwakili oleh advokat dengan membawa surat kuasa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim mediator, bahwa:

“Sidang pertama wajib menempuh mediasi, apabila salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, dapat diwakili kuasa hukumnya dengan membawa surat kuasa. Kehadiran melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Para pihak dapat tidak menghadiri proses mediasi hanya dengan alasan yang sah.”⁴⁸

Dengan maksud bahwa alasan-alasan yang sah secara hukum yaitu seperti yang dikatakan hakim mediator, bahwa:

“Misalnya sakit berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, tempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, tugas negara, tugas profesi atau tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.”

⁴⁸ Lihat transkrip wawancara: 01/W/21-3-2018.

Dengan maksud di bawah pengampuan ini para pihak berada di bawah kendali orang lain atau para pihak memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada orang lain sehingga tidak dapat meninggalkannya dan harus diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sehingga dengan alasan-alasan lain selain diatas para pihak tidak boleh mewakilkan kepada kuasa hukumnya.⁴⁹

Mengenai proses pramediasi terdiri dari beberapa tahapan. Menurut hakim mediator, mengemukakan bahwa:

“Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Namun, mediasi juga dilakukan meskipun dalam tahapan pemeriksaan perkara, ataupun dalam tahap upaya hukum. Mediasi ini disebut mediasi suka rela.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pramediasi yang pertama yaitu dimana pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara juga wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak mengenai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi berikut akibat hukumnya.⁵⁰

Sesuai dengan pengamatan peneliti pada tahap pramediasi, ketiak di persidangan kedua belah pihak hadir maka, majelis hakim langsung memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, apabila

⁴⁹Lihat transkrip wawancara: 01/W/30-4-2018.

⁵⁰Lihat transkrip wawancara: 01/W/21-3-2018.

hanya pihak penggugat saja yang hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sampai kedua belah pihak hadir di persidangan.⁵¹

Apabila para pihak sudah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut oleh pengadilan dan tidak hadir pada sidang pertama maka perkara batal demi hukum. Seperti yang diungkapkan hakim mediator, bahwa:

“Apabila pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi, apabila sudah dipanggil dua kali secara berturut-turut secara sah dan patut juga tidak hadir maka sidang tidak dapat dilaksanakan.”⁵²

Kemudian tahap selanjutnya setelah hakim pemeriksa perkara menjelaskan tentang mediasi, para pihak berhak memilih mediator dari luar pengadilan atau dari dalam pengadilan. Di Pengadilan Agama Kota Madiun menurut hakim mediator, bahwa:

“Di Pengadilan Agama Kota Madiun rata-rata para pihak memilih mediator dari dalam pengadilan atau kadang mereka bingung memilih sehingga ketua majelis biasanya memberi pilihan hakim yang sudah terjadwal sebagai hakim mediator pada hari persidangan itu.”

Dengan maksud agar memudahkan para pihak untuk melakukan perdamaian dan meringankan biaya mediasi.⁵³ Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa setelah majelis hakim menunjuk hakim mediator dari dalam pengadilan, yang sudah terjadwal di Pengadilan Agama Kota Madiun. Setiap hari ada dua hakim mediator yang siap untuk memediasi para pihak. Ketika kedua pihak hadir di persidangan, hakim majelis langsung

⁵¹ Lihat transkrip observasi 01/O/5-5/2018.

⁵²Lihat transkrip wawancara: 01/W/30-4-2018.

⁵³Lihat transkrip wawancara: 01/W/30-4-2018.

memerintahkan untuk melakukan mediasi pada hari dan jam ketika kedua belah pihak hadir di persidangan. Tanpa memberikan waktu kepada para pihak untuk membuat kesepakatan jadwal mediasi. Jadwal mediasi akan dibuat apabila memang nanti dalam proses mediasi membutuhkan waktu yang lama.⁵⁴

Setelah tahap pramediasi selesai, selanjutnya tahap proses mediasi, menurut hakim mediator, bahwa:

“Dalam tahap proses mediasi setelah para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Mereka diberi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi”

Dalam hal ini peneliti mengamati bahwa tidak semua pihak membawa resume perkara, hanya hakim mediator saja yang membawa resume perkara para pihak.⁵⁵ Menurut hakim mediator khususnya dalam kasus perceraian tidak menerapkan hal tersebut. Penyerahan resume perkara bukanlah sebuah kewajiban, karena mediator pun sudah menggali permasalahan yang dialami para pihak dari surat gugatan/ permohonan dan juga uraian dari para pihak.⁵⁶ Dalam proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, apabila dalam waktu 30 hari para pihak belum juga menemukan solusi atau kesepakatan maka dengan kesepakatan kedua belah pihak dan

⁵⁴ Lihat transkrip observasi 01/O/5-5/2018.

⁵⁵ Lihat transkrip observasi 01/O/5-5/2018.

⁵⁶ Lihat transkrip wawancara: 01/W/28-3-2018.

mediator jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari disertai dengan alasannya.⁵⁷

Sesuai pengamatan yang penulis amati, proses mediasi membutuhkan waktu lama atau tidak itu tergantung dengan perkara yang dihadapi para pihak. Bila perkaranya rumit maka waktu yang diperlukan lama, jika perkaranya sederhana atau biasa saja paling tidak hanya dua kali pertemuan sudah selesai dan mencapai kesepakatan.

Menurut hakim mediator ada yang sekali mediasi langsung sudah mencapai kesepakatan, ada juga yang hanya mencapai kesepakatan walaupun hanya kesepakatan sebagian saja.

Menurut hakim mediator, bahwa:

“Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.”

Dari ungkapan diatas apabila para pihak mencapai kesepakatan yang dibantu oleh hakim mediator maka para pihak harus membuat atau merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian dengan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Apabila dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

⁵⁷ Lihat transkrip wawancara: 01/W/30-2018.

Apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan menurut hakim mediator, bahwa:

“Hakim mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dikarenakan telah habis jangka waktu yang telah ditentukan untuk proses mediasi, para pihak tidak beritikad dengan baik dan, alasan-alasan lain yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.”

Maksudnya bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan tambahan hari yang ditentukan belum ada kesepakatan maka hakim mediator tidak dapat menambah waktu lagi. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, apabila sudah dipanggil tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi dan, alasan-alasan lain yaitu melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan orang lain, melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi ditingkat pusat/daerah dan/ Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh izin secara tertulis.⁵⁸

C. Upaya Hakim Mediator dalam meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam hal meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun banyak kendala dan faktor yang masih perlu dibenahi. Dalam praktiknya, di Pengadilan Agama Kota Madiun upaya dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

⁵⁸Lihat transkrip wawancara: 21-3-2018.

Banyak sekali faktor-faktor atau kendala di Pengadilan Agama Kota Madiun khususnya. Penghambat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun yang pertama yaitu:

1. Para Pihak

Banyaknya kendala dari para pihak yang berperkara, karena merekalah yang membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya, menurut hakim mediator, bahwa;

“Kurangnya pengetahuan orang-orang yang berperkara khususnya mengenai pengetahuan hukum. Ada sebagian orang yang sudah tahu akan hukum, tetapi mereka menganggap bahwa mediasi hanya sebagai penghambat persidangan, karena mengulur waktu persidangan”.⁵⁹

Dalam pengamatan penulis, para pihak memang banyak yang kurang mengerti masalah hukum. Banyak diantara mereka menyepelekan masalah mediasi ini, dengan tidak adanya itikad baik dari para pihak, banyak para pihak yang enggan mau hadir dalam proses mediasi.⁶⁰ Seperti yang dikatakan hakim mediator, bahwa:

“Orang-orang yang masuk ke pengadilan ini, mereka benar-benar sudah berpikir secara matang, bahwa mereka akan berpisah, dengan demikian sulit kemungkinan untuk didamaikan.”

Dengan bersikukuh orang yang berperkara itu memang sulit didamaikan karena sama-sama punya keyakinan yang kuat akan berpisah.

⁵⁹lihat transkrip wawancara: 02/W/21-3-2018.

⁶⁰Lihat transkrip observasi 01/O/5-5/2018.

2. Hakim Mediator

Selain dari para pihaknya sendiri, faktor yang kedua yaitu dari pihak hakim mediatornya atau penegak hukum, menurut hakim mediator, bahwa:

“Terkadang ada hakim mediator itu sulit bernegosiasi, menggali informasi, dan mengolah kata-kata dengan para pihak, dikarenakan kurang terbiasanya hakim mediator dalam memediasi.”⁶¹

Hal ini juga menjadi kendala yang serius karena tiap hakim mediator memiliki cara dan gaya tersendiri dalam memediasi para pihak, karena tidak semua para hakim memiliki sertifikat mediator, menurut hakim mediator, bahwa :

“Di Pengadilan Agama Kota Madiun hanya ada dua hakim yang memiliki sertifikat mediator, akan tetapi tidak menjadi kendala dalam hal memediasi, karena hakim mediator yang belum memiliki sertifikat pun tidak kalah pintar dalam memediasi para pihak.”

Menurut hakim mediator bahwa di Pengadilan Agama Kota madiun yang ditunjuk sebagai hakim mediator ada 9 (Sembilan) orang hakim. Adapun hakim yang sudah memili sertifikat mediator hanya ada dua, yaitu bapak Mashudi S. Ag dan bapak Dr. H. Zaenalfanani, SHI.⁶²

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. AHMAD ZAENALFANANI, SHI.,	Wakil Ketua/ Hakim

⁶¹ Lihat transkrip wawancara: 02/W/30-4-2018.

⁶² Lihat transkrip wawancara: 01/W/30-4-2018

2	M. AMIR SYARIFUDDIN, SHI.	HAKIM
3	NAHDIYATUL UMMAH, S. Ag.,	HAKIM
4	ERNA RESDYA, SHI	HAKIM
5	MASHUDI, S. Ag.	HAKIM
6	SYARIFAH ISNAENI, S. Ag.	HAKIM
7	ABDUL HALIM, SHI	HAKIM
8	ULFA FITHRIANI, SHI., MH.	HAKIM
9	Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI.,	HAKIM
10	SITI KHOIRIYAH, SHI.	HAKIM
11	WAKIDAH, SH., SHI.	HAKIM

Akan tetapi hakim yang bersertifikat melimpahkan semua tanggungjawabnya sebagai mediator kepada para hakim non bersertifikat, dikarenakan begitu sibuk dengan pekerjaan sebagai wakil ketua pengadilan.

Sesuai dengan pengamatan penulis bahwa hakim mediator yang belum bersertifikat pun banyak yang berhasil menyelesaikan perkara dengan upaya damai. Walaupun hanya sebagian saja yang disepakati.

3. Sarana dan Prasarana

Menurut hakim mediator, faktor yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang ada di ruang mediasi. Menurutnya tidak ada

kenyamanan untuk proses mediasi, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana. Di Pengadilan Agama Kota Madiun menurut hasil pengamatan memang ruangnya sangat minim akan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses mediasi.

Di Pengadilan Agama Kota Madiun hanya tersedia ruangan yang berukuran 3x3 m, dengan satu buah meja persegi, 3 buah kursi, satu kipas angin, satu almari, satu kalender, dan buku daftar hadir para pihak yang bermediasi.⁶³ Dengan demikian perlu adanya pembenahan dan tambahan sarana dan prasarana serta perlu adanya sekretaris yang bertugas dalam proses mediasi.

Banyaknya kendala yang menghambat keberhasilan mediasi, para hakim mediator pun juga menginginkan adanya peningkatan dalam proses keberhasilan mediasi. Sesuai data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa pada tahun 2016-2017 hanya ada peningkatan 5% saja. Dari 433 perkara perceraian yang terdiri dari (sisa tahun 2015 sebanyak 98 ditambah perkara tahun 2016 sebanyak 421) yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Madiun yang dalam proses selanjutnya menempuh mediasi sebanyak 116 perkara dan dari jumlah tersebut mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan berjumlah 110 perkara (99, 12%) sedangkan yang berhasil 5 perkara (0,88%).

Sedangkan perkara pada tahun 2017 dari data pra ktik mediasi yang telah di lakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun, yaitu 396

⁶³ Lihat transkrip dokumtasi: 01/D/5-5/2018

perkara yang diterima dan setelah diminiutir hanya ada 96 perkara saja yang dapat dilakukan proses mediasi. Dari 96 perkara tersebut hanya ada 9 perkara yang berhasil di mediasi, 50 perkara gagal dan sisanya masih dalam proses mediasi.⁶⁴

Menurut hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun, memang perlu adanya upaya dari pihak hakim mediator, menanggapi permasalahan ini. Adapun upaya yang dilakukan setiap hakim mediator berbeda-beda cara dan tehniknya dalam upaya meingkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Menurut hakim mediator, bahwa:

“Dengan cara memberikan ilustrasi atau dengan bercerita, mereka akan terbawa suasana dan melupakan ego satu sama lain, dengan hal ini diharapkan hakim mediator dapat mengakrabkan diri dengan para pihak dan dengan mudah menggali informasi dari para pihak yang berperkara.”⁶⁵

Sesuai pengamatan penulis, bahwa dalam memediasi para pihak hakim mediator lebih banyak bercerita dengan memberikan masukan sebagai saran dan solusi kepada para pihak. Memberikan arahan untuk menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan pendekatan agama. Menurut peneliti bahwa hakim mediator didalam memediasi para pihak lebih banyak mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian banyak para pihak yang sepakat dengan solusi-solusi yang hakim mediator tawarkan.⁶⁶

⁶⁴Data mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun 2016-2017.

⁶⁵Lihat transkrip wawancara: 03/W/11-4-2018.

⁶⁶Lihat transkrip observasi 01/O/5-5/2018.

Berbeda dengan cara yang digunakan oleh beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun lainnya yaitu dengan cara memberikan:

“Nasehat dari hakim mediator, yang merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan isteri yang hendak bercerai.”

Dengan hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam mencapai keberhasilan mediasi dan memudahkan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Dari pihak pengadilan pun juga memerintahkan pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim mediator. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.


Menurut hakim mediator banyak pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi, tergantung permasalahan dan kondisi sosial para pihak. Kenapa para hakim mediator diharuskan memiliki pengetahuan psikologis, dikarenakan agar mudah dalam menggali informasi lewat suasana hati, maupun raut wajah seseorang.

Sehingga kemungkinan besar keberhasilan mediasi yang didapatkan setiap hakim mediator berbeda-beda juga. Ada yang banyak memberikan masukan ada pula yang banyak memberikan

contoh-contoh dalam kehidupan para tokoh-tokoh sesuai dengan perkara yang sedang dimediasi.⁶⁷

Selain memberikan nasehat, upaya hakim mediator selanjutnya adalah memberikan kaukus (pertemuan secara terpisah antara para pihak) untuk lebih banyak menggali informasi dan mencocokkan kebenaran informasi antara kedua belah pihak.

Menurut hakim mediator, upaya ini sering sekali dilakukan untuk memudahkan hakim mediator menggali informasi para pihak, mereka tidak tahu kalau mereka di panggil secara terpisah, guna mengklarifikasi data kebenaran dari para pihak. Upaya ini diharapkan akan lebih efektif dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi.



⁶⁷ Lihat transkrip wawancara: 02/W/11-4-2018

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
KOTA MADIUN

A. Analisis Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Adapun tahapan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi.

1. Tahap Pramediasi

Berdasarkan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak untuk menyelesaikan perkara mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan cara mediasi. Hakim tersebut juga akan menjelaskan tentang mediasi. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) para pihak diberikan waktu dua hari kerja untuk menunjuk mediator. jika batas waktu dua hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator maka akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili

perkara tersebut. Kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016.

Menurut hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa dalam pemilihan mediator para pihak tidak diberikan hak sepenuhnya untuk memilih mediator sendiri. Majelis hakim hanya menawarkan para pihak ingin memilih mediator dari dalam Pengadilan atau dari luar pengadilan. Majelis hakim akan menyarankan para pihak untuk mengambil mediator dari dalam yang sudah terjadwal pada hari ketika persidangan.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMA No. 1 tahun 2016 para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator mereka seperti ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) dan (3) PERMA No. 1 tahun 2016. Penentuan mediator langsung oleh Pengadilan adalah karena di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah ada penjadwalan kerja mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak dan untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di pengadilan. Penjadwalan kerja mediator dilakukan sesuai perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dengan tujuan agar ada tanggungjawab setiap harinya terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Dalam hal penetapan mediator seperti dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2016 karena mediator telah ditunjuk oleh

Pengadilan maka penetapan mengenai mediator kemudian dinyatakan dalam putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di Pengadilan setempat. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Di Pengadilan Agama Kota Madiun hanya ada dua Hakim yang memiliki sertifikat mediasi yaitu Bapak Mashudi S. Ag dan Bapak Dr. H. Zaenalfanani,SHI. Menurut hakim mediator bahwa hakim non sertifikatpun di Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai wewenang dalam memediasi, karena hampir semua hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah terjadwal setiap harinya untuk menjadi Hakim Mediator. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Dengan demikian hampir semua hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah memiliki jadwal tersendiri ketika memediasi para pihak, karena keterbatasan hakim yang bersertifikat mediator maka hakim non sertifikatpun menjadi hakim mediator atas perintah dari Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Bukan berarti mereka memediasi

dengan cuma-cuma, akan tetapi mereka juga diberi pelatihan mediasi oleh pengadilan. Sehingga hakim non sertiikatpun memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal bermediasi.

2. Tahap Proses Mediasi

Pertama para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya kepada mediator, penyerahan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

Menurut hakim mediator, bahwa penyerahan resume perkara bukanlah sebuah kewajiban, karena mediator pun sudah menggali permasalahan yang dialami para pihak dari surat permohonan dan juga dari para pihak.

Uraian para pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai resume perkara, hanya saja dalam bentuk lisan. Selain itu para pihak juga belum tentu paham dengan apa yang dimaksud dengan resume perkara, berbeda ketika para pihak menggunakan jasa kuasa hukum dengan adanya kuasa hukum maka pembuatan resume perkara dapat dibantu oleh kuasa hukum tersebut.

Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Dalam proses mediasi seperti yang telah penulis amati bahwa para pihak setelah hadir kemudain langsung dilakukan mediasi dengan tanya jawab langsung dengan para pihak. Para pihak tidak perlu menyerahkan resum perkara kepada para pihak lain maupun kepada mediator. Sedangkan jangka waktu untuk mediasi tergantung permasalahan para pihak, jika permasalahan sangat rumit maka waktu mediasi bisa molor, sebaliknya jika perkara para pihak tidak terlalu rumit mungkin hanya dua kali pertemuan sudah selesai.

Berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih untuk membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun belum bisa menerapkan PERMA secara maksimal. Namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karena faktor efektifitas waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat, menjamin terlaksananya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan berperkara di pengadilan, terciptanya

tanggungjawab yang tinggi, dan yang terpenting adalah untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak.

B. Analisis Upaya Hakim Mediator dalam meningkatkan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor tingkat keberhasilan mediasi.

1. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan komunikasi sehingga mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkapkan apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Sesuai bab III bahwa di Pengadilan Agama Kota Madiun hanya terdapat dua hakim yang memiliki sertifikat mediasi, akan tetapi tidak

menjadi masalah dalam hal memediasi, hakim yang belum memiliki sertifikat juga banyak mendamaikan para pihak. Akan tetapi tidak semua hakim mediator bisa berkomunikasi dengan para pihak secara mendalam.

Adapun tentang kekurangan dan kelebihan dalam memediasi para pihak, berikut penulis paparkan dalam tabel berikut ini:

No	Kelebihan Dan Kekurangan	M. Amir Syarifuddin	Erna Resdya
	TAHAP PRAMEDIASI		
1	Persiapan pribadi	✓	-
2	Menciptakan suasana kondusif	✓	
3	Keakraban dengan para pihak	✓	
4	Menebr keramahan dengan senyuman	✓	
5	Terkesan cepat-cepat dan tidak santai	-	-
	TAHAP MEDIASI		
6	Membuka berkas pokok perkara	Terkadang	Terkadang
7	Memulai dengan salam	✓	✓
8	Memperkenalkan diri	✓	✓
	Menjelaskan fungsi mediasi dan mediator	✓	✓
10	Mendengarkan para pihak	✓	✓

1 1	Fokus terhadap kedua belah pihak	✓	✓
1 2	Mencatat identitas pemasalahan perkara	-	✓
1 3	Mendominasi dalam proses mediasi	✓	-
1 4	Menjustifikasi salah satu pihak	Terkadang	Terkadang
1 5	Banyak memberikan contoh	✓	Terkadang
1 6	Banyak memberikan nasehat	✓	✓
1 7	Menggiring cepat-cepat kepada hasil	-	-
1 8	Prioritas kepada para pihak	✓	✓
1 9	Mengetahui permasalahan pokok dan cabang	✓	✓
2 0	Jeli pada celah-celah sepakat	✓	✓
2 1	Pengendali forum	✓	✓
2 2	Menawarkan solusi	✓	✓
	TAHAP HASIL MEDIASI		
2 3	Nasehat setelah selesai	✓	✓
2 4	Menceritakan konsekuensinya	✓	✓
2 5	Nasehat membina calon rumah tangga	-	✓

	secara baik-baik		
2 6	Menjelakan proses setelah mediasi	✓	Kurang
2 7	Anjuran mempersiapkan untuk sidang selanjutnya	✓	✓

Sesuai data di atas bahwa setiap hakim mediator memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan besar keberhasilan mediasi yang didapatkan setiap hakim mediator berbeda-beda juga. Ada yang banyak memberikan masukan ada pula yang banyak memberikan contoh-contoh dalam kehidupan para tokoh-tokoh sesuai dengan perkara yang sedang dimediasi.

2. Para Pihak

Kondisi sosiologis dan psikologis para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya dalam kasus perkara perdata (perceraian), kondisi sosial seseorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir, nafkah dirinya dan anak-anaknya sedangkan kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasakan ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Faktor moral dan kerohanian para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Perilaku para pihak yang baik dapat

memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

Sesuai paparan data di bab III menurut bapak hakim mediator bahwa:

“Kurangnya pengetahuan orang-orang yang berperkara khususnya mengenai pengetahuan hukum. Ada sebagian orang yang sudah tahu akan hukum, tetapi mereka menganggap bahwa mediasi hanya sebagai penghambat persidangan, karena mengulur waktu persidangan”.

Tidak semua orang mengerti akan pendidikan hukum, oleh karenanya banyak diantara mereka hanya pasarah dengan prosedur yang ada di Pengadilan. Dengan istilah manut dengan prosedur yang ada di Pengadilan, agar perkara cepat selesai dan dapat diputus perkaranya.

Sesuai dengan pengamatan penulis bawa pemahaman tiap para pihak berbeda-beda mengenai mediasi, sehingga pada waktu pelaksanaan mediasi para pihak juga meresponnya dengan bebeda-beda, ada yang bersikukuh pada pendiriannya masing-masing sehingga mediasi banyak yang tidak mencapai kesepakatan damai atau gagal dan ada yang hanya pasarah dan bersikap pasif sehingga hanya menyerahkan perkara kepada keputusan hakim mediator.

3. Itikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun, sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk

dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak. Penekanan tentang itikad baik para pihak yakni Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka berdasarkan pasal 22, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.

Banyak dari para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi karena menurut mereka hanya memperlambat proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Hakim

Kurangnya pemahaman oleh hakim tentang mediasi karena belum tersosialisasi dengan baik.

Menurut penulis, di Pengadilan Agama Kota Madiun sudah mengusahakan terpenuhinya tenaga mediator dan berusaha bertanggung jawab dengan menjadwalkan hari kerja untuk para mediator, sehingga tidak terjadi kekosongan dan terjaminnya kontinuitas pelaksanaan mediasi. Dari pihak pengadilan sendiri sudah juga mengupayakan bahwa yang menjadi hakim mediator mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan Mahkamah Agung. Karena adanya ketentuan hakim mediator memiliki sertifikat mediasi sesuai dengan pasal 13 ayat (2), berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, Hakim mediator tidak bersertifikat

dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

2. Para pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Apabila tidak mengikuti proses mediasi maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka. Sehingga banyak para pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi.

Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat dari mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *in person* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkara.

3. Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh para pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan

sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan menganam gagalnya mediasi.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung agar terciptanya suasana kondusif sehingga mediasi berjalan lancar, namun di Pengadilan Agama Kota Madiun ruang mediasi dirasa belum terlalu memadai karena hanya berukuran 3x3 m dan hanya tersedia meja, kursi dan kipas angin. Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediassi, diantara yang menjadi sebab tidak idealnya ruang mediasi adalah:

- a. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.
- b. Tidak tersedianya ruang kaukus. Padahal proses kaukus adalah alternatif yang dapat diupayakan oleh medator untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi.
- c. Fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor, telekonfrend dan lain sebagainya. Diupayakan menggunakan Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

Dengan banyaknya faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi, tidak lupa adanya upaya dalam meningkatkan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Menurut beberapa hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun ada beberapa upaya yang sudah dilakukan. Menurut salah satu hakim mediator yaitu:

Dengan cara memberikan ilustrasi atau dengan bercerita, mereka akan terbawa suasana dan melupakan ego satu sama lain, dengan hal ini diharapkan hakim mediator dapat mengakrabkan diri dengan para pihak dan dengan mudah menggali informasi dari para pihak yang berperkara.

Sesuai dengan tugas hakim mediator bahwa dalam proses mediasi ini bisa dijadikan ladang atau tempat berdakwah kepada para pihak untuk mendamaikan. Hakim mediator lebih banyak bercerita dengan memberikan masukan sebagai saran dan solusi kepada para pihak. Memberikan arahan untuk menjadi orang yang lebih mendekati diri kepada Allah dengan menggunakan pendekatan agama. Menurut peneliti bahwa hakim mediator di dalam memediasi para pihak lebih banyak mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian banyak para pihak yang sepakat dengan solusi-solusi yang hakim mediator tawarkan.

Adapun upaya yang lainnya yaitu nasehat dari hakim mediator, menurut beberapa hakim cara inilah yang banyak digunakan ketika memediasi para pihak. Dengan hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam mencapai keberhasilan mediasi dan memudahkan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Dari pihak Pengadilan pun juga memerintahkan

pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim mediator. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.

Menurut hakim mediator banyak pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi, tergantung permasalahan dan kondisi sosial para pihak. Kenapa para hakim mediator diharuskan memiliki pengetahuan psikologis, dikarenakan agar mudah dalam menggali informasi lewat suasana hati, maupun raut wajah seseorang.

Selain memberikan nasehat, upaya hakim mediator selanjutnya adalah memberikan kaukus (pertemuan secara terpisah antara para pihak) untuk lebih banyak menggali informasi dan mencocokkan kebenaran informasi antara kedua belah pihak. Sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 Poin (e) bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), selama proses mediasi, mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun sering melakukan kaukus tersebut.

Upaya ini sering sekali dilakukan untuk memudahkan hakim mediator menggali informasi para pihak, mereka tidak tahu kalau mereka di panggil secara terpisah, guna mengklarifikasi data kebenaran dari para

pihak. Upaya ini diharapkan akan lebih efektif dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat. Mulai dari penegak hukum, para pihak, itikad baik, dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dengan banyaknya faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun masih belum begitu mengena pada praktik mediasi. Adapun upaya yang sudah dilakukan para hakim mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi yaitu, memberikan nasehat, solusi dan kaukus (pertemuan secara terpisah antara kedua belah pihak yang berperkara), dengan upaya tersebut tidaklah sia-sia karena ada peningkatan keberhasilan walaupun hanya keberhasilan sebagian saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas oleh penyusunan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun secara umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai dengan ketentuan, mulai dari tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi. Kecuali pada tahap pramediasi, ada yang membedakan dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu penunjukan mediator yang seharusnya di tunjuk oleh para pihak, di Pengadilan Agama Kota Madiun yang menunjuk mediator adalah Majelis Hakim yang mana sudah terjadwal di Pengadilan Agama Kota Madiun. Namun hal ini tidak bisa dikatakan sebuah pelanggaran, dikarenakan Hakim juga mengedepankan asa yang melekat yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya murah.
2. Upaya mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2015-2017 sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan. Terlihat bahwa mediator berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan, mencari solusi-solusi dan mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus), sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Hanya ada 5% kenaikan perkara dari tahun 2015-2017.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dari Mahkamah Agung mengenai mediasi dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi hakim mediator, karena mengingat masih banyak hakim yang belum bersertifikat dan belum ada mediator dari luar pengadilan.
2. Perlu adanya tindak lanjut mengenai sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kota Madiun, agar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi, dengan keadaan yang nyaman dan mendukung dalam proses mediasi.
3. Perlunya tindak lanjut dari pihak fakultas syariah untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa syariah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Ahmadi, Mukhis, Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif UU No.7 Tahun 1999), Perpustakaan IAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal Syakhshiyah. 2008.
- Ali, Muhammad D, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Diindonesia*, Jakarta: rajawali pers, 2009.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Azizah, Ulfiatul, "Analisi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan," *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2010.
- Basuki, Putut, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pereraian di Pengadilan Agama Kab. Madiun," *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Damanuri, Aji, *Metode Penelitian Muamalah*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Gunawanwidjaya, *Hukum Arbitrasi*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001.
- Hartanto, Ahmad, Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan (Kajian Sosiologis Hukum), Perpustakaan IAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal Syakhshiyah. 2010.
- Mustofa, Muhammad Bisri, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Pereraian Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A," *Skripsi*, Ponorogo 2017.

Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahnya jilid 1-30, Edisi Baru, Jakarta: Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Artikel

Henro, "Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1A," dalam

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/8258/1/HENRO.Pdf>. diakses pada 8 April 2018.

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/tanya-jawab-PERMA-12008>. Di akses pada 7 April 2018.

Kamilah, Liliek, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama," *Perspektif*, 1, 2010.

Milana, Restami, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015," *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Syahrir, Ahmad, Pengertian Mediasi menurut Isam, "dalam <http://syariah-muher.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2018.

